



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah Kota Semarang dan jumlah satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan Kota Semarang dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Desember 2017 Nomor 061/10395/OTDA perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan, maka perlu membentuk Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu pembentukan Peraturan Walikota Semarang tentang Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja Kecamatan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk:

- a. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Semarang Utara;
- b. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan;
- c. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah;
- d. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Semarang Barat;
- e. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Semarang Timur;
- f. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Tugu;
- g. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Ngaliyan;
- h. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Mijen;
- i. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Gunungpati;
- j. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Banyumanik;
- k. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Tembalang;
- l. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Candisari;
- m. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur;
- n. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Gayamsari;
- o. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan; dan

p. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Genuk.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan berkedudukan sebagai unit kerja non struktural yang melaksanakan kegiatan koordinasi layanan administrasi di wilayah kerja kecamatan.
- (2) Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Pengawas Sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. melaksanakan kegiatan koordinasi layanan administrasi pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan usulan administrasi pendidikan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawas sekolah di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- g. melaksanakan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam lingkup koordinasinya;
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Desember 2018
WALIKOTA SEMARANG

TTD

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

TTD

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 81